



Peran Perangkat Desa Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Keperdataan Di Negeri Rumahkay Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat

Wijaya Natalia Panjaitan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : wijayanataliap@gmail.com

doi : 10.47268/aiwadthu.v3i2.1782



Info Artikel

Keywords:

Role of Village Officials; Peace and Justice; Civil Dispute Resolution.

Kata Kunci:

Peran Perangkat Desa; Kedamaian dan Keadilan; Penyelesaian Sengketa Keperdataan.

Abstract

Introduction: Civil dispute resolution at the village level is important for maintaining peace and justice in local communities. Village officials, as representatives of local government, play a central role in addressing the civil issues of village communities.

Purposes of Devotion: To provide understanding and knowledge to the community, especially the importance of the role of village officials in resolving community disputes.

Method of Devotion: The devotion method used is the counseling and mentoring method for the Negeri Rumahkay Community, especially in providing knowledge of the importance of the role of village officials in resolving disputes between communities.

Results of the Devotion: Village apparatuses serve a vital role in securing peace and justice in the village community through their efforts in resolving civil disputes through various means of out-of-court dispute resolution.

Abstrak

Latar Belakang: Penyelesaian sengketa keperdataan di tingkat desa memiliki relevansi yang signifikan dalam menjaga kedamaian dan keadilan di komunitas lokal. Perangkat desa, sebagai perwakilan pemerintah setempat, memainkan peran sentral dalam menangani masalah keperdataan masyarakat desa.

Tujuan Pengabdian: Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terutama dalam memberikan pengetahuan akan pentingnya peran perangkat desa dalam penyelesaian sengketa diantara masyarakat.

Metode Pengabdian: Metode Pengabdian yang digunakan adalah metode penyuluhan dan pendampingan Masyarakat Negeri Rumahkay terutama dalam memberikan pengetahuan akan pentingnya peran perangkat desa dalam penyelesaian sengketa diantara masyarakat.

Hasil Pengabdian: Perangkat desa memainkan peran yang vital dalam mengamankan kedamaian dan keadilan dalam masyarakat desa melalui upaya mereka dalam penyelesaian sengketa keperdataan melalui berbagai cara dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

1. Pendahuluan

Masyarakat desa memiliki peranan penting dalam memastikan kelangsungan hidup dan kemajuan desa mereka. Di tengah dinamika perkembangan sosial dan ekonomi, perangkat desa, sebagai perwakilan pemerintah setempat, memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan berbagai fungsi penting. Salah satu aspek penting dari peran mereka adalah berkontribusi dalam penyelesaian berbagai masalah dan sengketa yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga desa, dalam konteks ini, perangkat desa tidak hanya menjadi pengurus administratif, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perdamaian di desa. Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat, tugas utama yang harus ditempuh pemerintah desa adalah bagaimana cara untuk mengembangkan prinsip keterbukaan informasi kepada publik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan.¹

Salah satu jenis sengketa yang sering terjadi adalah sengketa keperdataan, yang mencakup masalah seperti kepemilikan tanah, warisan, dan perjanjian antarwarga. Perangkat desa memegang peran sentral dalam membantu menyelesaikan sengketa semacam ini dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di tingkat desa. Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa.² Perangkat Desa berperan dalam mediasi, memberikan bantuan hukum sederhana, dan memfasilitasi proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan selayaknya juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Selain itu, Perangkat Desa wajib memahami pentingnya peran mereka dalam memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan semua warga desa dilindungi dengan baik. Dengan memahami peran perangkat desa dalam penyelesaian sengketa keperdataan, masyarakat dapat lebih menghargai kontribusi aparat desa dalam membangun dan menjaga kedamaian di lingkungan desa.

2. Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam realisasi peran perangkat desa dalam sengketa keperdataan masyarakat negeri rumahkay adalah penyuluhan, pelatihan dan pendampingan, yang meliputi: 1). Penyuluhan yang dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi tentang metode penyelesaian sengketa keperdataan di Luar Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 2). Metode Pelatihan meliputi beberapa bentuk kegiatan, yaitu berupa ceramah, curah pendapat. 3. Pendampingan berupa kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penguatan kapasitas tentang pengetahuan masyarakat hukum adat

¹ M. Zainul Arifin, Yunial Laily Mutiari, Irsan, Muhammad Syahri Ramadhan, "Peran Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Green Constitution", *Jurnal Ilmu Hukum : Lex Librum* Volume E 6 Nomor 2 Juni 2020, h. 159.

² Rachmad Fanani Rois Dan Eva Hany Fanida, "Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)," Publika, 2018.

tentang pentingnya peran perangkat desa dalam menyelesaikan sengketa keperdataan yang ada dalam masyarakat.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pada kehidupan sosial masyarakat, konflik seringkali tidak dapat dihindari. Hal ini tidak lepas dari potensi konflik yang ada pada diri setiap manusia. Dahredorf sebagaimana dikutip oleh Parsudi Suparlan menyebutkan bahwa secara hipotetis potensi-potensi konflik terdapat dalam setiap masyarakat, karena setiap warga masyarakat akan mempunyai kepentingan yang harus dipenuhi, yang dalam pemenuhannya harus mengorbankan kepentingan warga masyarakat lainnya.³

3.1 Sengketa Keperdataan dalam Masyarakat Desa

Sengketa keperdataan dalam masyarakat desa adalah konflik atau perselisihan hukum yang terkait dengan masalah perdata atau masalah sipil di tingkat desa. Sengketa semacam ini dapat mencakup berbagai isu, seperti kepemilikan tanah, hak waris, perjanjian jual beli, utang piutang, ganti rugi, perceraian, dan masalah perdata lainnya. Berikut adalah beberapa contoh sengketa keperdataan yang sering muncul dalam masyarakat desa terutama dalam masyarakat negeri rumahkay: 1) Sengketa Tanah; Ini adalah salah satu jenis sengketa keperdataan yang paling umum di desa. Sengketa tanah dapat melibatkan pertentangan mengenai hak kepemilikan tanah, batas-batas tanah, atau penggunaan lahan; 2) Hak Waris; Sengketa mengenai pembagian warisan atau hak waris adalah hal yang sering terjadi, terutama jika tidak ada perjanjian tertulis yang jelas atau ketidaksepakatan dalam keluarga; 3) Perjanjian Jual Beli; Sengketa dapat timbul ketika terdapat perbedaan interpretasi atau pelanggaran perjanjian jual beli yang melibatkan barang atau property; 4) Utang Piutang; Sengketa atas utang piutang sering terjadi jika terdapat perselisihan mengenai jumlah yang harus dibayar atau jika ada keraguan atas kesepakatan pinjaman yang dilakukan; 5) Sewa Menyewa; sengketa ini diakibatkan perbuatan sewa menyewa di negeri rumahkay mayoritas tidak melakukan perjanjian tertulis sehingga menimbulkan konflik diantara kedua pihak; 6) Ganti Rugi; Sengketa yang melibatkan tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil atau non-materiil, seperti akibat kecelakaan atau kerugian bisnis; 7) Penyelesaian Kontrak; Perselisihan yang timbul dari pelanggaran kontrak atau ketidaksepakatan dalam interpretasi kontrak. Penyelesaian sengketa keperdataan di masyarakat desa dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa, lembaga adat, dan dalam beberapa kasus, pengadilan. Perangkat desa dapat berperan dalam mediasi, memberikan bantuan hukum sederhana, atau membantu dalam administrasi dokumen-dokumen yang terkait dengan sengketa tersebut. Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian sengketa keperdataan di desa seringkali mempertimbangkan norma-norma adat dan budaya setempat, selain hukum nasional. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian sengketa di desa dapat berbeda dari yang biasa ditemui di pengadilan formal. Tujuan utama adalah mencapai penyelesaian yang adil dan harmonis bagi semua pihak yang terlibat.

3.2 Peran Perangkat Desa dalam Menyelesaikan Masalah Keperdataan masyarakat

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau disebut juga dengan alternatif penyelesaian sengketa di desa telah diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal

³ Parsudi Suparlan, "Konflik Sosial Dan Alternatif Pemecahannya", Dalam Antropologi, Vol . 30, No 2, 2006, h. 142.

26 (4) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa salah satu kewajiban kepala desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Mengacu pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebenarnya Kepala Desa mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan masyarakatnya sehingga seharusnya disini Kepala Desa berfungsi sebagai Mediator Otoritatif untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat yang ada di desa.⁴ Pada sengketa antar warga masyarakat di desa, kepala desa dapat menjadi pihak mediator. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa yang sejumlah kewenangannya adalah: membina kehidupan masyarakat desa serta membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.⁵ Lebih tegas tentang peran kepala desa sebagai mediator dalam sengketa antar warga desa dapat merujuk pada ketentuan pasal 26 ayat (4) butir (k) UU No 26 Tahun 2014 tentang Desa.

Terdapat beberapa aspek tambahan yang perlu dipertimbangkan terkait peran perangkat desa dalam menyelesaikan masalah keperdataan masyarakat: 1) Pengetahuan Lokal yang Mendalam: Perangkat desa sering memiliki pemahaman yang dalam tentang dinamika sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan desa mereka. Pengetahuan ini dapat sangat berharga dalam memahami akar permasalahan di balik sengketa keperdataan dan menemukan solusi yang sesuai dengan konteks lokal; 2) Pemberdayaan Masyarakat: Selain menangani masalah keperdataan, perangkat desa juga bisa berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Mereka dapat memberikan pendidikan kepada warga desa mengenai hak-hak mereka, prosedur hukum, dan cara mengakses sistem peradilan jika diperlukan; 3) Pencegahan Konflik: Perangkat desa dapat memainkan peran dalam mencegah konflik keperdataan dengan memberikan nasihat proaktif kepada warga desa tentang cara menghindari perselisihan hukum, seperti membuat perjanjian tertulis atau mendokumentasikan transaksi hukum; 4) Kolaborasi dengan Lembaga Lain: Mereka juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain di tingkat desa, seperti lembaga adat atau komite sosial, untuk menyelesaikan masalah keperdataan. Ini bisa menciptakan pendekatan holistik dalam menangani sengketa; 5) Perlindungan Hak-hak Kelompok Rentan: Perangkat desa memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, atau kelompok minoritas. Mereka perlu memastikan bahwa hak-hak individu ini tidak diabaikan dalam penyelesaian sengketa keperdataan; 6) Promosi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APLS): Perangkat desa dapat mendorong penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APLS) seperti mediasi atau arbitrase sebagai alternatif terhadap pengadilan formal. Ini dapat membantu mengurangi beban peradilan dan mempercepat penyelesaian sengketa; 7) Pelaporan dan Kepatuhan: Mereka juga dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa keperdataan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, mereka dapat melaporkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara internal kepada pihak yang berwenang; 8) Kemampuan Komunikasi yang Efektif: Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting bagi perangkat desa, karena mereka perlu berinteraksi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam sengketa keperdataan, termasuk pihak yang mungkin emosional atau konflik; 9) Pelatihan dan Pengembangan: Pemerintah desa dapat

⁴ Rahmat Muhajir Nugroho, Ilham Yuli Isdiyanto, "Pelatihan Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa) Untuk Kepala Desa Dan Bpd Se-Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul", Dalam Sniema Uad 2018, h. 187.

⁵ Zunnuraeni *, Galang Asmara, Eduardus Bayo Sili, "Penyelesaian Sengketa Antara Warga Desa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Di Desa Aikmual", *Jurnal Pepadu*, Volume 1 Nomor 3 Juli 2020, h. 395.

memberikan pelatihan dan pengembangan kepada perangkat desa agar mereka dapat menjalankan peran mereka dengan lebih efektif dalam menangani masalah keperdataan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, perangkat desa dapat berperan lebih efisien dalam mengatasi sengketa keperdataan dan berkontribusi positif pada kemajuan desa mereka.

3.3 Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat

Negeri Rumahkay berada di dalam wilayah administrasi Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Masyarakat pada Negeri Rumahkay mendominasi pemeluk agama Kristen dengan berbagai suku. Meskipun pada masyarakat rumahkay secara mayoritas memeluk keyakinan yang sama, namun potensi konflik tetap ada. Oleh karena itu maka peningkatan pemahaman masyarakat desa serta aparat pemerintah desa mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi sangat penting. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan pemaparan materi yang dilanjutkan dengan diskusi. Materi yang disampaikan berkenaan dengan perbedaan antara sengketa hukum perdata dan masalah hukum pidana, kewenangan desa berkenaan dengan penyelesaian sengketa antar warga desa, metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Untuk penguatan pemahaman khlayak sasaran kegiatan pemaparan materi diikuti dengan kegiatan diskusi. Para peserta penyuluhan dapat mengajukan sejumlah permasalahan hukum kepada narasumber (penyuluh). Selain pertanyaan hukum, para peserta penyuluhan juga dapat mengajukan usulan, pendapat maupun pengalaman berkenaan dengan masalah hukum yang menjadi materi penyuluhan. Proses penyampaian materi dan diskusi antara tim penyuluh dan peserta penyuluhan disampaikan dalam gambar berikut:



Gambar 1: Penyampaian Materi oleh Narasumber

Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan terlaksana dengan baik. Hal ini karena beberapa faktor sebagai berikut: 1) Keterbukaan perangkat pemerintahan desa dalam menerima Tim penyuluh serta mendukung terlaksananya kegiatan diantaranya dengan memfasilitasi penyebaran undangan kepada peserta penyuluhan; 2) Antusiasme yang cukup tinggi dari peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, mulai dari sesi penyampaian materi sampai dengan sesi dialog. Peserta penyuluhan menunjukkan antusiasme dalam mengikuti kegiatan penyuluhan dengan aktif terlibat dalam sesi diskusi. Pada sesi ini peserta mengajukan sejumlah pertanyaan serta berbagi pengalaman berkenaan

dengan sengketa yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat; 3) Lokasi penyuluhan yang relatif mudah untuk ditempuh dengan kapal ferry dari Kota Ambon.

Hasil dari kegiatan PKM diperoleh Tingkat Partisipasi Khalayak Sasaran Tingkat partisipasi khalayak sasaran dalam mengikuti kegiatan tinggi. Hal ini tampak dari terpenuhinya target peserta penyuluhan sebanyak kurang lebih 30 orang. (2) Antusiasme Peserta Penyuluhan Antusiasme peserta penyuluhan cukup tinggi. Hal ini terlihat dari keseriusan peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yakni dengan tidak meninggalkan kegiatan mulai dari kegiatan pembukaan hingga kegiatan penutupan. Selain itu juga terlihat dari keaktifan peserta dalam mengajukan berbagai permasalahan hukum pada sesi dialog. (3) Masalah-masalah yang disampaikan peserta penyuluhan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada sesi dialog. Sejumlah permasalahan yang diajukan masyarakat pada sesi diskusi adalah: (a) Penyelesaian sengketa berkenaan dengan tanah. Sengketa tanah adalah salah satu sengketa yang kerap terjadi dalam masyarakat. Sengketa ini dapat berkenaan dengan pembagian warisan, maupun sengketa mengenai pemilik sah atas tanah. Sebagaimana pemaparan dari sekretaris desa, terdapat setidaknya tiga sengketa antara warga berkenaan dengan tanah yang tengah ditangani oleh desa. Selain menekankan pentingnya peran kepala desa dan aparaturnya maupun pemuka desa dalam menjadi penengah atau mediator bagi sengketa tanah antar warga, tim penyuluh juga mengingatkan warga masyarakat mengenai pentingnya arti dokumen-dokumen resmi, seperti sertifikat hak milik tanah. (b) Kekuatan hukum putusan mediasi. Pertanyaan lain yang diajukan masyarakat adalah berkenaan dengan kekuatan hukum putusan mediasi. Sekiranya suatu sengketa telah diputus melalui jalur mediasi, namun dikemudian hari salah satu pihak mengingkari putusan mediasi maka bagaimanakah kekuatan sebuah putusan mediasi. Berkenaan dengan kekuatan putusan mediasi, tim penyuluh memaparkan bahwa putusan mediasi harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan diajukan kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Suatu keputusan Pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kalau terhadap keputusan tersebut sudah tidak ada sarana-hukum biasa lagi yang tersedia.⁶ Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1858 KUHP erdata bahwa perdamaian diantara para pihak mempunyai kekuatan layaknya kekuatan putusan hakim pada tingkat terakhir. Perdamaian tersebut tidak dapat dibantah oleh salah satu pihak dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Berdasarkan Pasal 130 HIR bahwa perdamaian antara para pihak yang telah diajukan pada sidang pengadilan untuk memperoleh akta perdamaian, tidak dapat diajukan banding. Penguatan putusan mediasi melalui akta perdamaian yang diajukan ke hadapan hakim juga ditegaskan dalam PERMA No. 1 tahun 2018.

4. Kesimpulan

Perangkat desa memiliki peran yang penting dalam penyelesaian sengketa keperdataan di tingkat desa. Sengketa keperdataan dapat melibatkan masalah seperti kepemilikan tanah, hak waris, perjanjian jual beli, utang piutang, dan masalah perdata lainnya. Berikut adalah beberapa peran perangkat desa dalam penyelesaian sengketa keperdataan: 1) Mediasi dan Konsultasi: Perangkat desa dapat bertindak sebagai mediator

⁶ Nabila, S. (2022). Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(3), 240-247. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7513>.

atau penasihat bagi pihak yang terlibat dalam sengketa keperdataan. Mereka dapat membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan damai melalui mediasi atau konsultasi. Ini bisa membantu menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang lebih panjang dan mahal; 2) Pendampingan Hukum Sederhana: Perangkat desa dapat memberikan bantuan hukum sederhana kepada warga desa yang terlibat dalam sengketa. Mereka bisa membantu warga untuk memahami prosedur hukum yang berlaku dan membimbing mereka dalam mengumpulkan bukti dan dokumen yang diperlukan; 3) Penyuluhan Hukum: Perangkat desa dapat mengadakan penyuluhan hukum kepada warga desa untuk memberikan pemahaman dasar tentang hak dan kewajiban hukum dalam kasus keperdataan. Penyuluhan semacam ini dapat membantu mencegah timbulnya sengketa atau konflik yang tidak perlu; 4) Pencatatan Dokumen: Perangkat desa dapat membantu dalam mencatat dan mengarsipkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sengketa keperdataan, seperti akta tanah, surat-surat perjanjian, dan dokumen-dokumen lainnya. Hal ini dapat membantu menjaga integritas dokumen dan memastikan transparansi dalam penyelesaian sengketa; 5) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Jika sengketa keperdataan tidak dapat diselesaikan secara internal di tingkat desa, perangkat desa dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal, seperti pejabat hukum setempat atau mediator profesional, untuk membantu mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum; 6) Pengawasan Penyelesaian Sengketa: Perangkat desa juga dapat memantau perkembangan penyelesaian sengketa keperdataan untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan.

Referensi

- M. Zainul Arifin, Yunial Laily Mutiari, Irsan, Muhammad Syahri Ramadhan, Peran Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Green Constitution, *Jurnal Ilmu Hukum : Lex Librum* Volume E 6 Nomor 2 Juni 2020.
- Nabila, S. (2022). Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(3), 240-247. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7513>.
- Parsudi Suparlan, "Konflik Sosial Dan Alternatif Pemecahannya", Dalam *Antropologi*, Vol . 30, No 2, 2006.
- Rachmad Fanani Rois Dan Eva Hany Fanida, "Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)", Publika, 2018.
- Rahmat Muhajir Nugroho, Ilham Yuli Isdiyanto, "Pelatihan Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa) Untuk Kepala Desa Dan Bpd Se-Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul", Dalam Sniema Uad 2018.
- Zunnuraeni *, Galang Asmara, Eduardus Bayo Sili, "Penyelesaian Sengketa Antara Warga Desa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Di Desa Aikmual", *Jurnal Pepadu*, Volume 1 Nomor 3 Juli 2020.